



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI MARLIA alias ANDI NAIMA (Ahli waris Alm. ANDI TOKKONG PASAU), Pekerjaan IRT. Alamat di Dsn. Pising, Desa Matampawalie, Kec. Lamuru, Kab. Bone, Untuk sementara bertempat tinggal di Dsn. TT3, Desa Tarengge Timur, Kec. Wotu, Kab. Lutim, (Rumah keluarga MAPPA LAJO alias ANDI MASSARASA PETTA WARE), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **PUANG JAI** (Janda Alm M.TAYEB), Pekerjaan IRT, beralamat di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab.Lutim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **BATO**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Tarengge timur, Kec. Wotu, Kab .Lutim, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil tertanggal 26 Januari 2015 kepada **BURHAN BAHARITH**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sekayu, Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **DEDE YUSUF**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Madani, Kec. Wotu, Kab.Lutim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **SIMMA**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Madani, Kec. Wotu, Kab.Lutim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
5. **LA DERRU**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Madani, Kec. Wotu, Kab.Lutim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

AGUS MELAS, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat "**TO BAJI**", beralamat di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 17 November 2014 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mll., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai obyek sengketa :

Tanah sawah seluas sekitar \pm 3 HA terletak dikampung Roda (Muktisari) Desa Tarengge Timur kecamatan Wotu , Kab.Lutim. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur : Thn 1995 (RUASA , P.TUO) sekarang (H. RAWING , P. BATO)

Sebelah barat : Thn 1995 (P.NILLANG , LADUI , P SEMMANG) sekarang (AMBU , PEDDA)

Sebelah utara : Thn 1995 (SAHADA) sekarang (LADERRU)

Sebelah selatan: Thn 1995 (P.JAMA, LAMADE , BATO) Sekarang (P. INGA , SODDING)

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

ADAPUN DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa pada tahun 1976 M.Tayeb bersama petta nuntung mendatangi A.TOKKONG dikab.Bone meminta A.TOKKONG untuk datang ketanah luwu untuk membangun rumah M.Tayeb di Desa Tarengge , Kec.Wotu , Kab.Lutim Dengan seluruh biaya di tanggung sendiri A.TOKKONG dengan kesepakatan bahwa apabila rumah M.Tayeb sudah jadi maka M.Tayeb memberikan satu lokasi tanah miliknya yang dikenal barana maccambange .Pada awalnya A.TOKKONG secara tidak langsung menerima ajakannya tersebut karna situasi bisnis tembakau A.TOKKONG ke Makassar pada waktu itu mengalami kemajuan, akan tetapi M.Tayeb membujuk terus A.TOKKONG dengan menyatakan siapa lagi yang membantu kalau bukan A.Tokkong, maka andi tokkong karna bujuk rayu M.Tayeb maka karena A.Tokkong menganggap M.tayeb adalah keluarga dekatnya yang sangat membutuhkan pertolongan maka A.Tokkong menyetujuinya. maka A.tokkong berangkat keluwu (tarengnge) sambil membawa barang dagangan tembakau dan setiba ditarengnge A.Tokkong melihat Tayeb kehidupannya sangat berat beban kehidupannya yang dialami dan selanjutnya A.Tokkong meminta MAPPA LAIJO Alias ANDI MASSARASA PATTA WARE bersama A.Tokkong melihat tanah milik M.Tayeb yang mau diberikan kepada A.Tokkong apabila rumahnya telah selesai dibangun oleh A.Tokkong ternyata tanah milik M.tayeb tersebut masih berupa tanah hutan lebat dan A.Tokkong menganggap tanah milik M.Tayeb masih berpotensi.
- Bahwa setelah A.tokkong bersama M.tayeb sepakat ,maka A.tokkong mendatangkan tukang kayu dari Kab.bone 3 orag dan menyusul lagi seorang dimana segala biaya tukang mulai berangkat sampai selesainya rumah M.Tayeb tersebut pada tahun 1977 ditanggung oleh A.tokkong sesuai kesepakatan lisan M.tayeb.dan selama pembangunan rumah tersebut A.tokkong tetap menjalankan bisnis tembakau dari kab.Bone ke Makassar.
- Bahwa setelah rumah milik M.tayeb rampung yang telah dibuatkan oleh A.tokkong tersebut maka pada tahun 1977 A. Tokkong menyuruh 3 orang untuk memabat hutan tanah milik M.tayeb tersebut yaitu suardi makkasau,nurdin solo dan latoi latea.dimana pembabatan dilakukan sekitar 1 bulan lamanya.dimana kayu hasil babatannya tersebut dimana A.tokkong memberikan secara gratis pada warga disekitarnya antara lain sidding,mappa laiyo,wa henreng yang memintanya kepada A.tokkong selaku pemiliknya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah tersebut sudah dibabat kayunya maka datanglah puang messa,p.bure (baharuddin),puang salama,kepada A.tokkong selaku pemilik tanah tersebut untuk pinjam pakai sementara dengan tanaman jangka pendek.

- Bahwa setelah A.Tokkong menguasai dan memiliki tanah tersebut dimana A.tokkong selalu meminta agar kesepakatan antara A.tokkong dengan M.tayeb dibuatkan surat akan tetapi M.tayeb menyatakan jika tidak perlu dibuatkan surat kesepakatan tersebut dan M.tayeb menyatakan tidak perlu ragu-ragu karena tanah yang diberikan oleh M.Tayeb kepada A.tokkong.
- Bahwa setelah A.tokkong memiliki dan menguasai tanah tersebut,dan A.tokkong tinggal dirumah M.tayeb tidak lama kemudian A.tokkong pindah kerumah Mappa Laijo karena A.tokkong melakukan bisnis tembakau dan kayu maka pada tahun 1980 karena A.tokkong merasa cocok tinggal dikampung maramba maka A.tokkong menjadi penduduk tarengge dengan mengambil KTP TarangngE.
- Bahwa sekitar tahun 1980 pula dimana A.tokkong mau menjual seluruh tanah miliknya yang telah diberikan oleh M.tayeb tersebut akan tetapi sahada hanya membeli seluas 4 Ha.dengan Harga Rp 200.000,- berdasarkan surat jual beli yang disaksikan oleh Uddin sebagai kepala dusun sehingga tanah milik A.tokkong masih tersisa seluas 3 Ha (sekarang menjadi obyek sengketa).
- Bahwa setelah A.tokkong menjual sebagian tanah miliknya kepada sahada maka oleh karena A.tokkong kembali tinggal dikab.bone dan maka A.tokkong menyuruh uddin (kepala dusun) untuk menjaga sisa tanah tanah milik A.tokkong seluas 3 Ha.dan pada tahun 1988 keluarlah surat keterangan tanah milik A.tokkong dengan nomor A 35 tertanggal 28 Oktober 1988.
- Bahwa A.tokkong pergi kelokasi melihat tanahnya yaitu pada tahun 1990 dan pada tahun 1991 dan tanah miliknya tersebut masih tanah kosong yang dijaga oleh uddin (kepala dusun) pada waktu itu A.tokkong tetap meminta kepada uddin (kepala dusun) agar tetap menjaga tanah miliknya tersebut.
- Bahwa pada tahun 1994 A.tokkong pergi kelokasi tanah miliknya dan melihat sudah ada pengairan (irigasi) dan sudah menjadi tanah persawahan yang sudah dikuasai puang ganing,wagimun dan bato maka A.tokkong mendatanginya akan tetapi menyatakan jika yang memberikannya adalah puang salama dan M.Tayeb.
- Bahwa oleh karena A.tokkong semasa hidup telah meminta obyek sengketa/ tanah miliknya tersebut dengan cara balk-balk/ secara kekeluargaan agar para tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada A.tokkong akan tetapi para tergugat bertahan tetap menguasai dan memilikinya olehnya itu perbuatan tergugat adalah merupakan **perbuatan melawan hukum atau melanggar hak A.tokkong**
- Bahwa oleh karena para tergugat menikmati obyek sengketa milik A.tokkong sampai sekarang dan tidak mau menyerahkannya kepada A.tokkong maupun kepada para ahli waris A.tokkong maka olehnya para tergugat harus dihukum membayar ganti rugi kepada para penggugat (ahli waris) A.tokkong sebesar Rp 500.000.000,- sejak para tergugat menguasai dan menikmati sawah tersebut sampai didaftarkan gugatan ini dipengadilan.
- Bahwa untuk menghindari adanya iktikad tidak baik para tergugat menguasai obyek sengketa dan akan mengalihkan obyek sengketa tersebut,olehnya itu para penggugat memohon kepada pengadilan kiranya meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut sebelum perkara ini putus.

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari tindakan para tergugat membangun putusan kiranya para tergugat dibebani membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp 500.000 perhari sampai obyek sengketa tersebut diserahkan kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta fakta hukum yang akan penggugat buktikan pada tahap persidangan, maka oelhnya itu penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri luwu/ cq.majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan obyek sengketa
Adalah milik Almarhum A.tokkong yang berhak diwarisi para ahli warisnya.
4. Menyatakan penggugat adalah anak almarhum A.tokkong
5. menyatakan para tergugat menguasai obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada A.tokkong atau kepada ahli warts A.tokkong adalah perbuatan melawan / melanggar hukum.
6. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja menguasai obyek sengketa agar dengan segera menyerahkan kepada penggugat secara utuh dan sempuma tanpa beban apapun dan apabila dengan perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (kepolisian setempat).
7. menghukum para tergugat secara tanggung renten agar membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 500.000.000,-
8. Menghukum para tergugat membayar uang paksa secara tanggung renten sebesar Rp 500.000,- Perhari sampai obyek sengketa diserahkan kepada penggugat.
9. menghukum para tergugat secara renten untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

DAN ATAU

Apabila ketua / majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat III menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ria Handayani, S.H.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 07 Januari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V ;
2. Dengan mempelajari secara cermat dan saksama gugatan Penggugat, maka ternyata secara hukum dan undang-undang gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia, terlihat materi eksepsi sebagai berikut;

a) Eksepsi Tentang Obscur Libel

- Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas, tidak menjelaskan secara detail mengenai luas objek tanah terperkara yang dikuasai masing-masing oleh Para Tergugat termasuk Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, Penggugat hanya menyebutkan luas tanah tanah yaitu seluas \pm 3 HA, sementara Tergugat I hanya memiliki tanah seluas 1,5 Ha yang dianggap masuk dalam obyek sengketa, dan adapun batas-batas yang disebutkan terdapat kekeliruan didalamnya, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscur Libel serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur adanya oleh karena Penggugat tidak menjelaskan peran Tergugat IV dan Tergugat V dan tidak menyebutkan berapa luas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V serta tidak menyebutkan batas-batasnya sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat kabur atau obscur libel sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

b) Eksepsi Tentang Error in Persona

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada garis mendatar 10 telah menyebutkan atau menjelaskan adanya pihak lain yaitu Puang Ganing Wagimun Puang Salama dan Ahli Waris yang lainnya dari Alm. M. Tayeb yang menguasai obyek sengketa selain para Tergugat sehingga gugatan Penggugatan mengandung kekurangan pihak dalam bentuk "**Plurium Litis Consortium**", olehnya patutlah menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak dalam bentuk "**Plurium Litis Consortium**" sebab dimana obyek tanah sengketa tersebut terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 3019 tahun 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3020 tahun 1997 atas nama Tergugat I, sehingga perlu untuk mengikutkan Kantor Badan Pertanahan Kab. Luwu Timur sebagai pihak dalam perkara ini, olehnya patutlah menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat I. Tergugat IV dan Tergugat V diatas adaiah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini dan karenanya harus dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya ;
2. Bahwa secara tegas Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V menolak segala dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuiinya sendiri secara tegas dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepanjang berkesesuaian dengan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada garis mendatar 1, mendatar 2 dan mendatar 3 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena Alm. M. Tayeb tidak pernah memberikan tanah kepada A. Tokkong (orang tua Penggugat) dengan dasar kesepakatan A. Tokkong membangunkan rumah Alm. M. Tayeb lalu M. Tayeb memberikan tanah kepada A. Tokkong, fakta yang sebenarnya adalah Alm. M. Tayeb adalah seorang Tentara dan sebagai Pembina telah diberikan Mandat oleh Pemerintah untuk membagi-bagikan tanah negara yang terlantar pada waktu itu sehingga kemudian Alm. M. Tayeb memanggil beberapa orang keluarganya termasuk A. Tokkong untuk datang ke tanah luwu lalu diberikan tanah luanya \pm 4 HA untuk dikelola, dengan demikian mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada garis mendatar 4 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tanpa dasar yang jelas, fakta yang sebenarnya adalah setelah A. Tokkong menjual tanahnya yang luanya 4 HA tersebut, ada pihak lain yang bernama Pa Salama mendatangi Alm. M. Tayeb lalu meminta tanah ke Alm. M. Tayeb namun Alm. M. Tayeb tidak memberikannya dengan alasan tanah tersebut adalah sudah menjadi milik Tergugat I (istri Alm. M. Tayeb) oleh karena Pa Salama tidak berhenti mendatangi Alm. M. Tayeb sampai-sampai Pa Salama hanya meminta izin untuk menanam tanaman jangka pendek ditanah istri Alm. M. Tayeb dan pada waktu itu Pa Salama diberi izin setelah beberapa tahun kemudian tanaman jangka pendek tersebut selalu berhasil dan hasilnya tersebut selalu Pa Salama membagi kepada Alm. M. Tayeb selaku pemilik tanah tersebut ;

Bahwa tanah milik Tergugat I yang dikatakan Penggugat adalah obyek sengketa pernah Pa Salama mau mengkaiainya sebagai miliknya namun selalu tidak berhasil oleh karena pemerintah desa pada waktu itu mengatakan tanah tersebut adalah benar milik Alm. M. Tayeb ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada garis mendatar 5 adalah keliru dan mengada-ada oleh karena tanah yang sudah diberikan kepada A. Tokkong sudah dijual kepada orang lain dan tanah yang sekarang dicari oleh Penggugat adalah bukan tanah milik A. Tokkong namun milik dari Tergugat I ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada garis mendatar 6, mendatar 7, mendatar 8 dan mendatar 9 adalah sudah terjawab dengan jawaban Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat diatas dan sebahagian dalil-dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada oleh karena Alm. M. Tayeb hanya memberi tanah seluas \pm 4 HA kepada A. Tokkong bukan 7 HA ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada garis mendatar 10 adalah dalil yang sangat mengada-ada oleh karena A. Tokkong sudah tidak memiliki lagi tanah karena tanah yang diberikan oleh Alm. M. Tayeb sudah dijual kepada orang lain ;
8. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek tanah sengketa oleh karena Tergugat I memiliki alas hak yang berdasar hukum yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3019 tahun 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3020 tahun 1997 atas nama Tergugat I ;
9. Bahwa permintaan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi karena telah menikmati hasil dari obyek sengketa adalah suatu dalil yang berlebihan sebab obyek sengketa adalah bukan milik dari Penggugat maupun orang

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya namun milik dari Para Tergugat dan sangat tidak berdasar apabila meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa oleh karena obyek sengketa adalah milik sah dari Tergugat-Tergugat ;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malili cq, Ketua/Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana berikut ini :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuaian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan mengenai hubungan **Pewaris dan dirinya sebagai ahli Waris** antara Penggugat dengan A Tokkong, sebagaimana yang diatur dalam **KUH Waris** Penggugat juga tidak menjelaskan siapa saja ahli waris A Tokkong yang diakui Penggugat sebagai dahulu Menggarap atau yang menguasai obyek yang di sengketa dalam persidangan ini, mengakibatkan **Gugatan Penggugat dinyatakan kabur serta tidak dapat di terima**
- 1.1 Bahwa Penggugat mendalihkan tentang riwayat perolehan Hak atas obyek sengketa berdasar Imbal jasa atas upah membangun sebuah rumah dengan lelaki M Tayeb, semakin mengaburkan gugatan penggugat disebabkan M,Tayeb bukanlah penguasa atau pemangku kuasa mewakili Negara membagi bagikan obyek tanah kepada siapapun juga apalagi terhadap oknum yg merupakan bukan penduduk setempat, lagipula dapat serta merta menguasai Obyek tanah dengan cara membuka sendiri atau dengan cara lainnya, selain itu penggugat tidak dapat menunjukkan surat bukti perjanjian atau surat bukti pengalihan hak atas obyek tanah antar pihak M, Tayeb kepada A tokkong, hingga **beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan kabur;(Obscur libel)**
- 1.2 Bahwa Penggugat pada surat gugatannya tidak dapat menunjukkan **bukti kepemilikan dari M, Tayeb, juga Bukti pelepasan hak dari pihak M,tayeb kepada A Tokkong** dan dengan serta merta menggarap diatas sebuah obyek adalah merupakan pelanggaran mengenai hak-hak Ulayat serta hak Adat Masyarakat setempat;-juga tidak mengindahkan aturan-aturan yang terkait dengan tatacara penguasaan Obyek tanah yang di atur Oleh Peraturan Pemerintah,maupun Pemerintah setempat mengakibatkan **semakin tidak jelas**

GUGATAN TIDAK LENGKAP PIHAK(Pilirium Litis Consortium)

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3 Bahwa Gugatan tidak lengkap Pihak disebabkan penggugat tidak melibatkan semua pihak yang juga seharusnya dilibatkan dalam perkara ini antara lain Bato (tergugat II), yang tidak dapat Penggugat/kuasa penggugat sebutkan **hingga mengakibatkan pula gugatan Penggugat tidak jelas**

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara
- 2) Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalih dan dalih gugatan penggugat terkecuali pengakuan penggugat akan kebenaran dalih dan dalih eksepsi dan jawaban yang diajukan penggugat yang tidak merugikan kepentingan Hukum tergugat;
- 3) Bahwa A Tokkong dalam pengakuan Penggugat menguasai tanah seluas 7 ha yang diperolehnya dengan cara menjual jasa melalui mengerjakan rumah MTayeb namun penggugat tidak menjelaskan pula nilai nominal dari upah kerja yg A Tokkong terima dalam pekerjaan tersebut, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan Bukti yang bersifat Yuridis dari perjanjian kedua belah pihak antara M Tayeb dan A Tokkong kemudian dengan serta merta ingin menguasai Obyek tanah seluas 7 ha, adalah merupakan suatu hal yang sangat absurd serta mengada-ada dan sama sekali tidak mencerminkan qaedah kebenaran formil didalamnya
- 4) Bahwa dalam lembaran gugatan penggugat mendalihkan pada thn 1994 A Tokkong pergi melihat sisa tanah yang diakui masih miliknya hingga timbulnya Gugatan penggugat adalah sebuah rentang waktu yang sangat lama (20 th) hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam melancarkan gugatannya hanyalah bersifat Spekulasi belaka dan sangat mengada-ada;
- 5) Bahwa demikian pula Penggugat dalam menunjuk batas-batas obyek sengketa sangat tidak cermat serta tidak bersesuaian dengan kondisi riil dilapangan, disebabkanab penggugat sesungguhnya tidaka mengetahui secara pasti letak obyek tersebut, penggugat hanya berdasar asumsi semata demikian pula halnya Penggugat tidak mengetahui luasan obyek yang di dimiliki, dikuasai oleh tergugat II, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat nampak sangat mengada ada;
- 6) Bahwa Lelaki **Bato**, (Tergugat II), menguasai obyek tanah yang semula digarap oleh prang tuanya (**Berahima**) sejak thn 1970-an, higga saat ini serta tidak terputus-putus dan telah mendapat pengakuan Yuridis oleh Pemerintah, Badan Pertanahan Negara, Sertifikat SHM No 3018, Desa Tarengge, terbit thn 1997. (dalam petunjuk; bekas Tanah negara) Pemerintah setempat maupun bukti ketaatan menunaikan kewajiban pada Negara dalam hal membayar pajak, serta dikuatkan pula dengan keterangan-keterangan lainnya, akan di buktikan pada pesidangan selanjutnya;
- 7) Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dasar gugatan yang diajukan dalam persidangan ini baik secara de yuridis maupun secara defacto sebab faktanya tanah tersebut telah dikuasai oleh orang tua tergugat (**Berahima**) kemudian beralih kepada Mistam Bato, (anak kandung) Berahima, tergugat II serta tidak pernah terputus hingga saat ini;
- 8) Berdasarkan alasan-alasan Hukum serta Fakta factual yang Tergugat uraikan tersebut diatas mak amohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKPSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat
- Menyatakan Menurut Hukum obyek tanah sengketa adalah sah Milik Tergugat II.

Dan jika sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka :

- ***Mohon putusan yang seadil-adilnya***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan mengenai hubungan **Pewaris dan dirinya sebagai ahli Waris** antara Penggugat dengan A Tokkong, sebagaimana yang diatur dalam **KUH Waris** Penggugat juga tidak menjelaskan siapa saja ahli waris A Tokkong yang diakui Penggugat sebagai dahulu Menggarap atau yang menguasai obyek yang di sengketa dalam persidangan ini, hingga mengakibatkan ***Gugatan Penggugat dinyatakan kabur serta tidak adapat di terima***
- 1.1 Bahwa Penggugat mendalihkan tenting riwayat perolehan Hak atas obyek sengketa berdasar Imbal jasa atas upah membangun sebuah rumah dengan lelaki M Tayeb, semakin mengaburkan gugatan penggugat disebabkan M,Tayeb bukanlah penguasa atau pemangku kuasa mewakili Negara membagi bagikan obyek tanah kepada siapapun juga apa lagi terhadap oknum yg bukan merupakan penduduk setempat, selain itu penggugat tidak dapat menunjukkan surat bukti perjanjian atau surat bukti pengalihan hak atas obyek antar pihak M, Tayeb kepada A tokkong, Hingga berdasar hukum pula gugatan ***beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan kabur;***
- 1.2 Bahwa Penggugat pada surat gugatannya tidak dapat menunjukkan **bukti kepemilikan dari M, Tayeb, juga Bukti pelepasan hak dari pihak M,tayeb kepada A Tokkong** dan dengan serta merta menggarap diatas sebuah obyek adalah merukakan pelanggaran mengenai hak-hak Ulayat Masyarakat setempat juga tidak mengindahkan aturan-aturan yang terkait dengan tatacara penguasaan Obyek tanah yang di atur Oleh Peraturan Pemerintah,maupun Pemerintah setempat ***mengakibatkan gugatan Penggugat semakin kabur;***

GUGATAN TIDAK LENGKAP PIHAK(Plurium Litis Cosortium)

- 1.3 Bahwa Gugatan tidak lengkap Pihak disebabkan penggugat tidak melibatkan semua pihak yang juga seharusnya dilibatkan dalam perkara ini antara lain Bato (tergugat II),yang tidak saya sebutkan dalam Eksepsi,jawawaban ini, hingga mengakibatkan pula ***gugatan Penggugat semakin tidak jelas;***
- 1.4 Bahwa demikian pula Penggugat dalam menerangkan batas-batas obyek sengketa sangat tidak cermat sebab sangat tidak bersesuaian dengan kondisi riil dilapangan, disebabkan penggugat sesungguhnya tidaka mengetahui secara pasti letak obyek tersebut, pengugat dikarenakan penggugat hanya berdasar asumsi semata demikian pula halnya Penggugat tudak mengetahui luasan obyek yang di dimiliki,dikuasai oleh

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat II, hingga mengakibatkan gugatan penggugat Nampak sangat mengada-ada;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa A.Tokkong dalam pengakuan Penggugat menguasai tanah seluas 7ha yang diperolehnya dengan cara menjual jasa melalui mengerjakan rumah M.Tayeb namun penggugat tidak menjelaskan pula nilai nominal dari upah kerja yg A Tokkong terima dalam pekerjaan tersebut, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan Bukti yang bersifat Yuridis dari perjanjian kedua belah pihak antara M Tayeb dan A Tokkong kemudian dengan serta merta ingin menguasai Obyek tanah seluas 7 ha, adalah merupakan suatu hal yang sangat absurd serta mengada-ada dan sama sama sekali tidak mencerminkan qaedah kebenaran formil didalamnya.
- 2) Bahwa dalam lembaran gugatan penggugat mendalihkan pada thn 1994 A Tokkong pergi melihat sisa tanah yang diakui masih miliknya hingga timbulnya Gugatan penggugat adalah sebuah rentang waktu yang sangat lama (20 th) hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam melancarkan gugatannya hanyalah bersifat Spekulasi belaka dan sangat mengada-ada.
- 3) Bahwa dalam lembaran gugatan penggugat mendalihkan pada thn 1994 A Tokkong pergi melihat sisa tanah yang diakui masih miliknya hingga timbulnya Gugatan penggugat adalah sebuah rentang waktu yang sangat lama (20 th) hal ini bersifat Spekulasi belaka dan sangat mengada-ada
- 4) Bahwa demikian pula Penggugat dalam menunjuk batas-batas obyek sengketa sangat tidak cermat serta tidak bersesuaian dengan kondisi riil dilapangan, disebabkanab penggugat sesungguhnya tidaka mengetahui secara pasti letak obyek tersebut, penggugat hanya berdasar asumsi semata demikian pula halnya Penggugat tidak mengetahui luasan obyek yang di dimiliki,dikuasai oleh tergugat II, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat nampak sangat mengada-ada.
- 5) Bahwa Lelaki **Lalu M Yusuf** (Tergugat III), menguasai obyek tanah diperoleh Dengan cara jual beli dari **Bato** yang semula digarap oleh orang tua **Bato (Berahima)** sejak thn 1970-an, hingga saat ini serta tidak terputus-putus dan telah kuatkan oleh pengakuan Pemerintah, Pemerintah setempat maupun bukti ketaatan menuikan kewajiban pada Negara dalam hal membayar pajak serta saksi-saksi yang akan di buktikan pada persidangan selanjutnya.
- 6) Bahwa obyek tanah terletak di bawah administrasi Desa Tarengge Timur (pemekaran dari Desa Tarengge Kecamatan Wotu, yang sebelumnya dikuasai sepenuhnya Oleh Bato letak obyek Desa Tarenggge dari SHM atas nama HAWIA BATO No 3018, terbit tanggal 25-9- 1997 yang dibalik Nama kepada LALU MUH.YUSUP berdasarkan Jual Beli SHM No.00001 Desa TarenggeTimur tanggal 22 Maret 2013.
- 7) Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dasar gugatan yang diajukan dalam persidangan ini baik secara de yuridis maupun secara defacto sebab faktanya tanah tersebut telah dikuasai oleh orang tua tergugat (**Berahima**) kemudian beralih kepada Mistam Bato,(anak kandung)Berahima, tergugat li serta tidak pernah terputus hingga saat ini.
- 8) Berdasarkan alasan-alasan Hukum serta Fakta factual yang Tergugat uraikan tersebut diatas maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKPSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat III

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pergugat
- Menyatakan menurut Hukum obyek tanah sengketa adalah Sah Milik Tergugat III

Dan jika sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka :

- **Mohon Putusan yang seadil-adilnya**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, bersama jawaban Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat, diantaranya pada eksepsi huruf a mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) karena tidak menjelaskan luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, selanjutnya pada eksepsi huruf b mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena didalam gugatan Penggugat disebutkan adanya pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa selain para Tergugat yakni PUANG GANING, WAGIMUN, PUANG SALAMA dan ahli waris dari Almarhum M. TAYEB, serta pihak dari Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3019 tahun 1997 dan Nomor 3020 tahun 1997 atas nama Tergugat I, yang terhadap eksepsi-eksepsi tersebut masih diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III bersama jawabannya, telah pula mengajukan eksepsi, diantaranya pada eksepsi angka 1 (satu) mengenai gugatan Penggugat dinyatakan kabur serta tidak dapat diterima, eksepsi angka 1.1 (satu titik satu) mengenai gugatan Penggugat dinyatakan kabur (Obscur libel), eksepsi angka 1.2 (satu titik dua) mengenai Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan bukti pelepasan dari pihak M. TAYEB kepada A. TOKKONG, mengakibatkan gugatan Penggugat semakin tidak jelas, eksepsi angka 1.3 (satu titik tiga) mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga mengakibatkan pula gugatan Penggugat tidak jelas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada eksepsi Tergugat III angka 1.4 (satu titik empat) mengenai batas-batas tanah obyek sengketa di dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut masih diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penyerahan kembali tanah obyek sengketa milik (Almarhum) A. TOKKONG seluas 3 (tiga) hektar dari para Tergugat kepada Penggugat, oleh karena Penggugat adalah ahli waris dari (Almarhum) A. TOKKONG, yang mana tanah obyek sengketa tersebut terletak di Kampung Roda (Muktisari), Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah timur tahun 1995 (Ruasa, P. Tuo) sekarang (H. Rawing, P. Bato);
- Sebelah barat tahun 1995 (P. Nillang, Ladui, P. Semmang) sekarang (Ambu, Pedda);
- Sebelah utara tahun 1995 (Sahada) sekarang (Laderru);
- Sebelah selatan tahun 1995 (P. Jama, Lamade, Bato) sekarang (P. Inga, Sodding);

Menimbang, bahwa pada tahun 1976, (Almarhum) M. TAYEB mengajak (Almarhum) A. TOKKONG untuk membantu membangun rumah (Almarhum) M. TAYEB di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan berdasarkan kesepakatan apabila rumah (Almarhum) M. TAYEB tersebut telah selesai di bangun, maka (Almarhum) A. TOKKONG akan di beri satu lokasi tanah milik (Almarhum) M. TAYEB, oleh karena (Almarhum) M. TAYEB memiliki tanah di lokasi tersebut yang pernah di kenal dengan nama Barana Maccambange;

Menimbang, bahwa setelah rumah (Almarhum) M. TAYEB selesai di bangun, (Almarhum) A. TOKKONG melihat tanah yang dijanjikan (Almarhum) M. TAYEB tersebut, ternyata tanah tersebut masih berupa hutan lebat, kemudian pada tahun 1977, (Almarhum) A. TOKKONG menyuruh 3 (tiga) orang untuk memabat hutan di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selama (Almarhum) A. TOKKONG menguasai tanah tersebut, (Almarhum) A. TOKKONG tinggal di rumah (Almarhum) M. TAYEB, kemudian pada tahun 1980, (Almarhum) A. TOKKONG pindah dan tinggal di Kampung Maramba dan menjadi penduduk Tarengge, selanjutnya (Almarhum) A. TOKKONG berniat menjual seluruh tanah miliknya tersebut, kemudian saudara SAHADA berminat membelinya seluas 4 (empat) hektar saja dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menjual sebagian tanahnya tersebut, (Almarhum) A. TOKKONG kembali tinggal di Kabupaten Bone, namun (Almarhum) A. TOKKONG tetap mengawasi keadaan tanah miliknya pada tahun 1990 dan tahun 1991, yang pada saat itu

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam keadaan kosong dan di jaga oleh saudara UDDIN (Kepala Dusun pada waktu itu);

Menimbang, bahwa pada tahun 1994, (Almarhum) A. TOKKONG kembali melihat keadaan tanah miliknya, ternyata sudah terdapat pengairan (irigasi) dan sudah menjadi tanah persawahan yang dikuasai oleh PUANG GANING, WAGIMUN dan BATO, dimana PUANG GANING, WAGIMUN dan BATO memberitahu (Almarhum) A. TOKKONG kalau tanah tersebut hasil pemberian dari PUANG SALAMA dan M. TAYEB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 foto copy sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 foto copy dari foto copy, bermeterai dan telah dilegalisir:

- P - 1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 0728/5/VII/LW/80 anatas nama A. TOKKONG DG. PASAU, yang berlaku dari tanggal 1 Januari 1980 sampai dengan tanggal 31 Desember 1981;
- P - 2 tentang Daftar Keterangan Tanah dan Bangunan No urut A 35, anatas nama A. TOKKONG DG. PASAU, tertanggal 28 Oktober 1988;
- P - 3 tentang Testimoni Almarhum ANDI TOKKONG DG. PASAU, tertanggal 27 Juni 1995;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. A. SANUSI;

- Bahwa Saksi mengenal Almarhum ANDI TOKKONG PASAU (ayah Penggugat) sewaktu masih tinggal di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu 3 (tiga) kali dari Almarhum ANDI TOKKONG PASAU;
- Bahwa Almarhum ANDI TOKKONG PASAU adalah seorang pedagang yang berasal dari Kebuptaen Bone, yang berdagang tembakau di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setelah Saksi mengenal akrab antara Almarhum ANDI TOKKONG PASAU dan Almarhum M. TAYEB, dimana pada waktu mereka sedang berada di rumah Saksi, Almarhum M. TAYEB sedang mencari seorang tukang untuk membangun rumah Almarhum M. TAYEB, kemudian Almarhum ANDI TOKKONG PASAU menanggapi dan terjadilah kesepakatan antara Almarhum ANDI TOKKONG PASAU dengan Almarhum M. TAYEB untuk membangun sebuah rumah, dimana Almarhum ANDI TOKKONG PASAU akan di beri imbalan berupa sebidang tanah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Almarhum ANDI TOKKONG PASAU mendatangkan 4 (empat) orang yang berasal dari Kabupaten Bone, dengan maksud untuk diperbantukan membangun rumah tersebut, dimana pembayaran jasa ke empat orang tersebut ditanggung oleh Almarhum ANDI TOKKONG PASAU;
- Bahwa Almarhum ANDI TOKKONG PASAU telah membayar jasa ke empat orang tersebut sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Saksi sendiri yang memberikan upah jasa ke empat orang tersebut, oleh karena pada waktu itu Almarhum ANDI TOKKONG PASAU sedang pulang kampung ke Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah rumah tersebut selesai di bangun, Almarhum M. TAYEB kemudian memberikan sebidang tanah yang telah disepakati, dimana sebidang tanah tersebut berada di wilayah Desa Maramba, yang saat ini wilayah Desa Maramba tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Tarengge Timur;
- Bahwa sebidang tanah tersebut saat diberikan oleh Almarhum M. TAYEB kepada Almarhum ANDI TOKKONG PASAU sekitar tahun 1966 atau tahun 1967, masih berupa hutan dan memiliki luas sekitar 6 (enam) hektare, namun ketika sebidang tanah tersebut di olah menjadi tanah sawah lalu dilakukan pengukuran ternyata luasnya sekitar 7 (tujuh) hektare;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar kabar dari pembicaraan warga sekitar, kalau Almarhum ANDI TOKKONG PASAU telah menjual sebagian tanahnya yang diberikan oleh Almarhum M. TAYEB seluas 4 (empat) hektare dari 7 (tujuh) hektare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah Almarhum ANDI TOKKONG PASAU tersebut dan riwayat tanah Almarhum ANDI TOKKONG PASAU yang masih tersisa 3 (tiga) hektare tersebut;
- Bahwa terhadap tanah yang masih tersisa 3 (tiga) hektare tersebutlah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat yang menyangkut tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Almarhum M. TAYEB dahulu bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang ditugaskan menjadi BABinsa (Bintara Pembina Desa);

2. MAPPA LAIJA DG. MAPARE;

- Bahwa Saksi mengenal Almarhum ANDI TOKKONG PASAU dan anaknya yakni Penggugat, oleh karena Penggugat pernah mendatangi Saksi untuk memperkenalkan dirinya dengan tujuan mencari tanah peninggalan dari ayahnya yakni Almarhum ANDI TOKKONG PASAU;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Penggugat kalau tanah peninggalan Almarhum ANDI TOKKONG PASAU terletak di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Almarhum ANDI TOKKONG PASAU adalah pedagang tembakau yang berasal dari Kabupaten Bone, berdagang di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Almarhum ANDI TOKKONG PASAU pernah memiliki tanah hasil pemberian dari Almarhum M. TAYEB, dimana tanah tersebut saat itu masih berupa hutan, kemudian Almarhum ANDI TOKKONG PASAU mengolahnya menjadi tanah sawah;
- Bahwa tanah tersebut luasnya sekitar 7 (tujuh) hektare, kemudian Almarhum ANDI TOKKONG PASAU menjual sebagian tanahnya seluas 4 (empat) hektare dan masih tersisa 3 (tiga) hektare, dimana tanah seluas 3 (tiga) hektare tersebut saat ini menjadi persengketaan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh Almarhum M. TAYEB kepada Almarhum ANDI TOKKONG PASAU atas dasar kesepakatan, dimana sekitar tahun 1976 Almarhum M. TAYEB meminta bantuan kepada Almarhum ANDI TOKKONG PASAU untuk membangun rumah dengan kesepakatan setelah rumah tersebut selesai di bangun, Almarhum M. TAYEB akan memberikan sebidang tanah kepada Almarhum ANDI TOKKONG PASAU;
- Bahwa letak tanah tersebut memiliki tanda khusus yakni adanya sebuah pohon beringin besar sehingga daerah tanah tersebut dijuluki dengan nama "BARANA MACCAMBANGE";
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut 7 (tujuh) hektare, oleh karena Saksi ikut saat dilakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Almarhum M. TAYEB adalah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat mengenai tanah tersebut yakni surat penyerahan dari Almarhum M. TAYEB kepada Almarhum ANDI TOKKONG PASAU, sedangkan surat berupa sertifikatnya tidak ada karena pada waktu Almarhum ANDI TOKKONG PASAU hendak melakukan pengurusan surat-surat tanahnya, Saksi yang menemani Almarhum ANDI TOKKONG PASAU bertemu dengan Almarhum M. TAYEB, setelah itu ketika sudah berada di kantor Desa, Almarhum M. TAYEB menyampaikan tidak mengetahui keberadaan surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya melihat tanah tersebut sekitar tahun 1997 dan tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal saudara ZAINUDDIN alias UDDIN yang pernah menjabat sebagai kepala Desa sekitar tahun 1973, dimana saudara

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin alias Uddin tersebut mengetahui mengenai jual beli tanah seluas 4 (empat) hektare milik Almarhum ANDI TOKKONG PASAU;

- Bahwa Almarhum M. TAYEB pernah melarang Almarhum ANDI TOKKONG PASAU untuk mengurus surat-surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1980 Almarhum ANDI TOKKONG PASAU menjual tanahnya seluas 4 (empat) hektare, yakni pada bagian sebelah utara tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.I.IV.V-1 sampai dengan T.I.IV.V-6 foto copy sesuai dengan aslinya, bermeterai dan telah dilegalisir:

- T.I.IV.V - 1 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 3020 tahun 1997, atas nama YAMMASE Dg. JAI, tertanggal 25 September 1997;
- T.I.IV.V - 2 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 3019 tahun 1997, atas nama YAMMASE Dg. JAI, tertanggal 25 September 1997;
- T.I.IV.V - 3 tentang Surat Keterangan No: 296/TK-DST-KW-1973, atas nama JAMMASE Dg. DJAI, tertanggal 18 Februari 1973;
- T.I.IV.V - 4 tentang Surat yang ditandatangani oleh ZAINUDDIN DG. MATTERU selaku Ketua LKMD Desa Tarengge, tertanggal 1 Oktober 1993;
- T.I.IV.V - 5 tentang Surat yang ditandatangani oleh PATAWARI selaku Kepala Desa Tarengge, tertanggal 18 September 2000;
- T.I.IV.V - 6 tentang Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak tahun 2014 atas nama DG. JAI, tertanggal 20 April 2014;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat T.I.IV.V-1 sampai dengan T.I.IV.V-6 tersebut, Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. JABIR NUNTUNG;

- Bahwa Saksi berasal dari Kabupaten Bone, kemudian pindah dan tinggal di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sekitar tahun 1972;
- Bahwa Saksi mengenal Almarhum ANDI TOKKONG PASAU yang merupakan pedagang tembakau dari Kabupaten Bone, kemudian pindah dan tinggal di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupten Luwu Timur sekitar tahun 1973;
- Bahwa Saksi juga mengenal Almarhum M. TAYEB yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bertugas sebagai Pembina Koordinator Wilayah;
- Bahwa Almarhum M. TAYEB pernah bercerita kepada Saksi kalau Almarhum ANDI TOKKONG PASAU di beri tanah oleh Almarhum M. TAYEB sebagai imbalan telah membantu Almarhum M. TAYEB membangun rumah;
- Bahwa tanah pemberian Almarhum M. TAYEB tersebut saat ini menjadi tanah obyek sengketa, dimana letak tanah obyek sengketa tersebut berada di Kampung Roda (Muktisari), Desa Tarengge Timur, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan istri dari Almarhum M. TAYEB, Saksi mengetahuinya oleh karena Saksi juga memiliki tanah kebun yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa, yakni berada di sebelah utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan Almarhum ANDI TOKKONG PASAU saat ini sudah tidak lagi memiliki tanah di Desa tersebut, oleh karena Almarhum ANDI TOKKONG PASAU sudah menjualnya kepada orang lain yang Saksi tidak tahu siapa pembelinya, dimana pada waktu itu tanah tersebut masih berupa semak-semak serta pohon-pohon besar dan belum berbentuk tanah sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas tanah sawah atas nama BATO;
 - Sebelah Barat Saksi tidak tahu;
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik Saksi;
 - Sebelah Selatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat II memiliki tanah di daerah tersebut berasal dari pemberian orang tuanya, dimana orang tua Tergugat II membuka lahan di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan letak tanah yang telah diberikan oleh Almarhum M. TAYEB kepada Almarhum ANDI TOKKONG PASAU, hanya saja Saksi mengetahui Almarhum M. TAYEB memberikan tanah kepada Almarhum ANDI TOKKONG PASAU sekitar tahun 1973;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa perkara ini, di kenal dengan nama "BARANA MACCAMBANGE", dijuluki nama tersebut oleh karena di daerah itu ada pohon beringin besar dan disekitarnya banyak terdapat semak-semak, namun nama tersebut bukan nama dari suatu kampung melainkan hanya nama sebuah pohon saja;
- Bahwa di daerah yang di kenal Barana Maccambange tersebut pernah ada orang yang menggarapnya, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh orang tersebut, hanya saja Saksi mengetahui orang tersebut datang dari daerah Segeri atas nama SALAMA atau PETTA MINA;
- Bahwa tanah yang di garap tersebut adalah tanah milik Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang di garap oleh Tergugat I tersebut, tidak pernah di jual kepada orang lain dan saat ini yang menggarap tanah Tergugat I adalah Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa Tergugat III memiliki tanah di Desa tersebut karena membeli dari Tergugat II;
- Bahwa orang tua Tergugat II atas nama BORAHIMA sekitar tahun 1972 sudah mulai mengolah tanahnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Tergugat II jika di posisikan dengan letak Barana Maccambange berada pada sebelah timurnya;

2. LEWANG;

- Bahwa Saksi merupakan warga asli dari Kabupaten Soppeng dan Saksi mulai masuk dan tinggal di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 1972;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama DAENG PASAU atau ANDI TOKKONG DAENG PASAU, yang merupakan pedagang tembakau berasal dari Kabupaten Bone, datang ke tanah Luwu di Desa Tarengge, Kabupaten Luwu Timur, namun Saksi tidak ingat tahun berapa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi lebih dahulu tinggal di Desa Tarengge daripada ANDI TOKKONG DAENG Pasau;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dimana ANDI TOKKONG DAENG PASAU pada waktu itu tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui seseorang yang bernama M. TAYEB, dimana M. TAYEB bekerja sebagai anggota Tentara, tetapi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi dengan rumah tempat tinggal Almarhum M. Tayeb berjarak sekitar lebih kurang 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui pemberian sebidang tanah dari Almarhum M. TAYEB kepada Almarhum ANDI TOKKONG PASAU sebagai imbalan, oleh karena Almarhum Andi Tokkong Pasau telah membantu membangun Almarhum M. TAYEB, namun Saksi tidak tahu tahun berapa diberikan dan berapa luas tanah yang diberikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang diberikan tersebut terletak di daerah yang dinamakan "BARANA MACCAMBANGE" di Dusun Muktisati, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dimana keadaan waktu diberikan tersebut masih berupa hutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diberikan tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua Tergugat II;
- Bahwa tanah yang diberikan tersebut saat ini menjadi tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1973;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Tergugat II lebih dahulu mengolah tanah, baru kemudian orang tua Penggugat datang, lalu mengolah tanahnya hasil pemberian dari Almarhum M. TAYEB;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-4 foto copy sesuai dengan aslinya, bermeterai dan telah dilegalisir:

- T.II - 1 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 3018 tahun 1997, atas nama HAWIA BATO, tertanggal 25 September 1997;
- T.II - 2 tentang Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak tahun 1993 atas nama HANI BATO, tertanggal 01 April 1993;
- T.II - 3 tentang Surat Pernyataan atas nama MISTAM BATO, tertanggal 26 Juli 2014;
- T.II - 4 tentang Surat Tanda Terima atau Keterangan SHM No. 3018 atas nama HAWIA BATO, berada dalam penguasaan pihak Bank BRI unit Wotu sebagai agunan kredit, tertanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-4 tersebut, Tergugat II juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. ABU BAKAR;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dikuasai oleh Tergugat II berasal dari jual beli dengan saudara Tergugat III dan jual beli tanah tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli, dimana dalam Akta Jual Beli tersebut Saksi ikut bertandatangan sebagai saksi jual beli pula;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III sekitar tahun 2008, Saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun, yang tentunya mengetahui letak tanah yang dijadikan obyek jual beli;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2006 dan Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa, yakni:
 - Sebelah Timur tanah milik Tergugat II;
 - Sebelah Utara masih tanah milik Tergugat II;
 - Sebelah Barat tanah milik Tergugat I;
 - Sebelah selatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua warga Desa yang memiliki tanah di Dusun tersebut, namanya telah terdaftar dalam catatan buku tanah di Dusun;
- Bahwa Saksi mengenal saudara ANDI TOKKONG, namun saudara ANDI TOKKONG tidak memiliki tanah di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan namanya tidak terdaftar sebagai orang yang memiliki

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Saksi mengenal saudara ANDI TOKKONG sebagai pedagang tembakau yang berasal dari Kabupaten Bone kemudian berdagang di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Kampung atau Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 1977;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau mendengar kabar, kalau saudara ANDI TOKKONG pernah membahas mengenai kepemilikan tanahnya di Dusun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak daerah yang dijuluki "BARANA MACCAMBANGE";
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan tanah yang menjadi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III;

2. PATAWARI M.;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tarengge yang telah menjabat selama 2 (dua) masa periode sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi memasuki wilayah Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sekitar tahun 1970, lalu menetap dan tinggal di Desa tersebut sekitar tahun 1980;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat masih menjabat Kepala Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, orang yang bernama MISTAN BATO terdaftar sebagai orang yang memiliki tanah di Desa Tarengge;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan atau berkeberatan atas tanah yang dikuasai oleh saudara MISTAN BATO;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saudara ANDI TOKKONG PASAU sekitar tahun 2001, pada waktu itu saudara ANDI TOKKONG PASAU menemui Saksi dengan membawa surat yang isinya menerangkan mengenai penyerahan tanah kepada saudara ANDI TOKKONG PASAU dari saudara M. TAYEB, sebagai imbalan karena telah membantu membangun sebuah rumah, yang mana dalam surat tersebut diterangkan letak tanah berada di "BARANA MACCAMBANGE", tetapi tidak menyebutkan luas tanahnya, kemudian Saksi mempertemukannya dengan saudara M. TAYEB;
- Bahwa di dalam surat tersebut juga disebutkan batas-batas tanah yakni :
 - Sebelah Utara adalah tanah milik saudara LATABULO;
 - Sebelah Selatan adalah tanah milik BORAHIMA;
 - Sebelah Timur adalah tanah milik PARAWANSA;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat adalah tanah milik NILANG;
- Bahwa setelah Saksi mempertemukan saudara ANDI TOKKONG dengan saudara M. TAYEB, saudara M. TAYEB membenarkan isi atas surat tersebut, namun saudara M. TAYEB mengatakan tanah tersebut telah di jual oleh saudara ANDI TOKKONG;
- Bahwa saudara ANDI TOKKONG adalah ayah Penggugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat I (istri dari M. TAYEB);
- Bahwa saudara M. TAYEB pensiunan dari anggota Tentara;
- Bahwa Tergugat I pernah bercerita kalau tanah milik ANDI TOKKONG sudah tidak ada karena telah di jual;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tanah yang pernah di jual oleh saudara ANDI TOKKONG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara ANDI TOKKONG pernah menggarap tanah yang terletak di lokasi yang dinamakan "BARANA MACCAMBANGE", yang saat ini tidak ada lagi lokasi yang dinamakan "BARANA MACCAMBANGE";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dinamakan "BARANA MACCAMBANGE";
- Bahwa dahulu pada tahun 1971 pernah ada program pemerintah yang membagi-bagikan tanah negara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi yang di kenal dengan nama "BARANA MACCAMBANGE" adalah lokasi yang terdapat sebuah pohon beringin besar dan disekitarnya banyak terdapat semak-semak, namun nama tersebut bukan nama dari suatu kampung melainkan hanya nama sebuah pohon saja dan pohon yang di maksud saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa lokasi yang bernama BARANA MACCAMBANGE tersebut saat ini bernama Kampung Roda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pohon yang dinamakan Barana Maccambange;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-2 foto copy sesuai dengan aslinya, bermeterai dan telah dilegalisir:

- T.III - 1 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00001 tahun 2013, atas nama LALU MUHAMMAD YUSUP, tertanggal 22 Maret 2013;
- T.III - 2 tentang Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh LALU MUH. YUSUP, tertanggal 26 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak yang seharusnya diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.IV.V-1, T.IV.V-2, T.II-1 dan T.III-1 yakni berupa Sertifikat Hak Milik, yang mana Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur selaku instansi yang berwenang untuk itu, maka untuk memperjelas dan mengetahui siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut dan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur harus diikutkan dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur tidak diikutkan sebagai pihak yang di gugat oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena pihak-pihak yang harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini harus disebut secara lengkap dan telah berlaku sebagai syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat tidaklah sempurna, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima dan oleh karenanya terhadap petitum-petitum yang lain dengan sendirinya juga haruslah tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat di terima, maka Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015**, oleh kami, **Abdul Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Syarif S., S.H., M.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 02/Pen.Pdt.G/2015/PN.Mil. tanggal 20 Mei 2015, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Abdullah, A.Md.**, Panitera Pengganti dan kuasa para Tergugat, tanpa hadirnya kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

M. Syarif S., S.H., M.H.

Ttd.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdullah, A.Md.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Negeri Malili,

HARLY YUNUS, S.H.

NIP. 19671028 199103 1 001

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp. 2.319.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 4. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 (+) |

Jumlah Rp. 2.360.000,00

(dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)